

Berbicara mengenai pembiayaan, tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga keuangan yang dengan umum sebagai penyedia dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan salah satu pembiayaan kerja sama usaha dari Unit Usaha Syariah Bank Jatim. Namun produk tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut ditempuh oleh pengelola Bank Syariah karena berkaitan dengan risiko bank yang ditimbulkan apabila menerapkan produk *muḍārabah* cukup tinggi. Akan tetapi, saat ini bank yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah sudah memikirkan cara-cara yang tepat dalam melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan konsep *muḍārabah*. Sebagaimana yang dijalankan di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya dimana pembiayaan *muḍārabah* di Unit Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama' fiqh dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang *muḍārabah* (*qīrāḍ*). Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan *muḍārabah* tidak terlepas dari pemenuhan syarat dan rukun *muḍārabah* itu sendiri.

pihak PT BPD Sumsel melakukan upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit sebelum dilakukan penyelesaian kredit macet melalui lembaga yang bersifat yudisial. Adapun fasilitas dan kebijakan yang dapat digunakan dalam melakukan restrukturisasi kredit macet yang diberikan oleh PT. BPD Sumsel terdiri dari penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, dan penambahan fasilitas kredit. Apabila usaha penyelamatan kredit melalui *restrukturisasi* kredit tidak berhasil, maka PT. BPD Sumsel Palembang akan melakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan melakukan eksekusi atas agunan kredit yang berupa hak tanggungan, berupa lelang hak tanggungan yang dilaksanakan KPKNL. Pengurusan piutang yang dilakukan KPKNL dilakukan setelah menerima penyerahan permohonan pengurusan piutang macet dari PT. BPD Sumsel kepada KPKNL yang dilengkapi dengan bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang diperlukan, atau melakukan penjualan dibawah tangan apabila disepakati oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan.

Yang menjadi titik perbedaan dalam penelitian ini yakni dalam obyeknya dimana penulis obyek nya di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya pada penelitian terdahulu obyeknya di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang.

yang telah dilakukan. Dalam hal penelitian dilakukan di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk Surabaya, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operational, , metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori, yang memuat tentang *muḍārabah* dan pembiayaan bermasalah. Bab kedua ini berisi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, manfaat *muḍārabah*, pengertian pembiayaan bermasalah, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga adalah berisi tentang deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang Unit Usaha Syariah Bank Jatim, dimana berisi profil Unit Usaha Syariah Bank Jatim yakni sejarah singkat berdirinya Unit Usaha Syariah Bank Syariah, struktur organisasi Bank Jatim, produk dan jasa Bank Jatim, dan mengenai hasil penelitian berisi prosedur pengajuan pembiayaan *muḍārabah* di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk Surabaya, dan faktor-faktor penyebab pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di Unit Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk Surabaya dan penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk Surabaya.

Bab Keempat adalah berisi tentang penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk Surabaya. Pada bab ini berisi analisis terhadap mekanisme pengajuan pembiayaan *muḍārabah* di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk Surabaya dan analisis penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk Surabaya.

Bab kelima adalah merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.